



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Susiadi, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Ds. Putat Lor, Kec Gondanglegi, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat I;
2. Edy Santoso, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Ds. Putat Lor, Kec Gondanglegi, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat II
3. Eny Malasiawati, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Ds. Putat Lor, Kec Gondanglegi, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat III
4. Sri Wahyuni, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal Di Ds. Putat Lor, Kec Gondanglegi, Kab. Malang selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat IV;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Suherwono, SI-1, M.Hum dan Uhaniul Huda Alfarisi, SH.M.Hum Advokat / Konsultan hukum beralamat di JLRaya ngebruk No.5b Sumberpucung, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Kepala Desa Putat Lor, berkantor di Jl. Raya Putat Lor, Kec. Gondanglegi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah memoaca berkas perkara;
Setelah menclengar Para Penggugat;

TENTANG DLJDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Pebruari 2015 yang diterima dan ddaftarkan di Kepaniteraan Peradilan Negeri Kapanjen pada tanggal 23 Pebruari 2015 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup sepasang suami istri yaitu Martorejo Sabrang dengan Sintren, dan kemudian Martorejo Sabrang meninggal pada tgl 25 Nopember 1963 karena sakit sebagaimana surat kematian No 472/12/421.722.0061X12014, di Putar br, kec. Gondanglegi kab. Malang, sedangkan Sintren meninggal juga di Putar br, dan dalam perkawinannya tersebut di karuniai seorang anak yang bernama Sukarman;
2. Bahwa cialam perkawinan Sukarman dengan Martini di karuniai 4 orang anak yang masih hidup yaitu Susiadi, Edy Santoso, Eny Malaysiaweti, Sri Wahyuni yaitu Para Penggugat, dan Sukarman Meninggal dunia pada tgl 5 April 2013 karena sakit sebagaimana surat kematian No 472/13/421.722.006/X/2014;
3. Bahwa am Martorejo Sabrang dengan Sintren selain memiliki satu orang anak yaitu Sukarman juga memiliki tanah yang terbetak di Ds Putat br kec. Gondanglegi, kab. Malang, C No 253 persil 87 Sb dengan luas 640 M², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : tanah Martorejo
Sebelah Timur : SD
Sebelah Selatan : Surigai
Sebelah barat : Ji. Desa
Dan C No 253 persil 79 SD dengan luas 4.080 M², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : SD
Sebelah Selatan : Tanah Martorejo
Sebelah barat : Ji. Desa
4. Bahwa sebelum ini Martorejo Sabrang meninggal tanah yang terbetak di Ds Putat Lor Kec. Gondanglegi kab. Malang dengan C No 253 persil 87 SI dengan luas 640 M², dengan batas-batas:
Sebelah Utara : tanah Martorejo
Sebelah Timur : SD
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah barat : Jl. Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan C No 253 persil 79 SII dengan luas 4.080 M2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Tirnur : SD

Sebelah Selatan Tanah Martorejo

Sebelah barat Ji. Desa

Oilcuasai dan dimiliki oeh anaknya yang bernama Sukarman;

5. Bahwa kemudian pada 1959 tanah peninggalan Martorejo Sabrang yang teri?tak Ds Putat Lor Kee. Gondarigiegi kab. Malang dengan C No 253 peruil 87 SI dengan luas 640 M2 Dan C No 253 persil 79 511 dengan luas 4.080 M2 tersebut dipinjam oieh Kepala Desa Putat Lor Kee. Gondanglegi Kab. Malang untuk dipergunakan lapangan oiah raga dan sungal, jika sewaktu-waktu di butuhkan akan dikembahkan dalam kondisi seperti semula;

6. Bahwa Para Penggugat sebagal anak dari Sukarman aim yang marupakan ahhwaris dari Aim Martorejo Sabrang dengan Sintren, yang berhak atas tanah terietak Ds Putat Lor Kee. Gondanglegi kab. Malang dengan C No 253 persil 87 Si dengan luas 640 M2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara tanah Martorejo

Sebelah Tiniun : SD

Sebelah Selatan : Sungal

Sebelah barat : Ji. Desa

Dan C No 253 persil 79 S11 dengan luas 4.080 M2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : SD

Sebelah Selatan Tanah Martorejo

Sebelah barat : Ji. Desa

Yang merupakan harta peninggalan dad aim Martorejo Sabrang tersebut;

7. Bahwa seteiah Para Penggugat yang tidak lain adalah para ahli waris aim Sukarman anak dari. aim Martorejo Sabrang membutuhkan tanah peninggalan aim Martorejo Sabrang yang terletak Ds Putat Lor Kee. Gondanglegi kab. Malang dengan C No 253 persil 87 5I dengan luas 640 M2 Dan C No 253 persil 79 SII dengan luas 4.080 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata Kepala Desa Putat [or tidak mau menyerahkan walaupun I elan beberapa kali disomasi:

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah Peninggalan aim Martorejo Sabrang yang terletak Ds Putat Lor Kec. Gondanglegi kab. Malang dengan C No 253 persil 87 SI dengan luas 640 M2 Dan C No 253 persil 79 SII dengan luas 4.080 M2 yang di dipergunakan untuk lapangan olahraga Ds Putat Lor tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli wads aim Sukarman anak dad aim Martorejo Sabrang adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap menguasai tanah obyek sengketa urituk Lapangan Olahraga ds Putat Lor adalah merupakan perbuatan "ang salah dan Cidra janji (Wanprestasfl;
10. Bahwa cukup kekhawatiran obyek sengketa tersebut dipindah tangankan kepada pihak lain, rnaka cukup beralasan kiranya apabila Pengadilan Negeri Kapanjen melakukan sita Jaminan (CB) atas tanah yang terletak Os Putat Lor Kec. Gondanglegi kab. Malang dengan C No 253 persil 87 SI dengan luas 640 M2, dengan baths-batas
Sebelah titara : tanah Martorejo
Sebelah Tirnur : SD
Sebelah Selatan Sungal
Sebelah barat : Jl. Desa
Dan C No 253 persil 79 SII dengan luas 4.080 M2, dengan batas-batas:
Sebelah titara : Jalan
Sebelah Tiniur SD
Sebelah Seatan : Tanah Martorejo
Sebelah bajat : Jl. Desa
11. Bahwa gugatan **ini** didasarkan pada alat bukti yang cukup menurut hukum, berdasarfran pasal 180 HIR maka mohon putusan dalam perkara ini dinjatakan dapat dijalarikan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada permohonan Verzet, Banding, maupun Kasasi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin ditaatinya putusan dalam perkara ini, maka kiranya patutlah kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsc'orn) sebesar Rp.1.000.000,- kepada Para Penggugat setiap hail atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan mi secara tunal dan seketika;

13. B&hwa berdasarkan pada uralan tersebut diatas Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan memanggil para pihak dalam perkara ml untuk diperiksa dan clide igar keterangannya serta memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabuikan gugatan Para Penggugat untuk set uruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai anak dan Sukarman aim yang marupakan ahiwaris dari Aim Martorejo Sabrang dengan Sintren, maka berhak atas tanah yang terletak Os Putat [or Kec. Gondangiegi kab. Malang dengan C No 253 persil 87 SI dengan luas 640 M2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara tanah Martorejo

Sebelah Timur :SD

Sebelah Selatan : Sungal

Sebelah barat Jl. Desa

Dan C No 253 persil 79 SIP dengan luas 4.080 M2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara Jalan

Sebelah Timur : 50

Sebelah Selatan Tanah Martorejo

Sebelah bEnt Jl. Desa

Yang merupakan harta peninggalan dari aim Martorejo Sabrang.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak rnaui menyerahkan tanah Peninggalan aim Martorejo Sabrang yang terletak Os Putat Lor Kec. Gondangiegi kab. Malang dengan C No 253 persil 87 SI dengan luas 640 M2 [Jan C No 253 persil 79 SIP dengan luas 4.080 M2 yang di dipergunakan untuk lapangan olahraga Ds Putat Lor tersebut kepada Paa Penggugat sebagai ahii wails aim Sukarman anak dan aim Martorejo Sabrang adaiah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tetap menguasai tanah obyek sengketa untuk Lapangan Olahraga ds Putat Lor adalah merupakan perbuatan yang salah dan Cidra janji (Wanprestasi).
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban jika perlu dengan bantuan Polisi.
6. Menyatakan putusan ml dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hLlum, Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali.
7. Menyatakan sah dan berharga sita atas tanah obyek sengketa yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kepanjen.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1000.000,- kepada Para Penggugat setiap had atas keterlambatannya dalam melaksanakan 151 putusan ml secara tunai dan seketika.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atsu apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ml berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada had persidangan yang telah ditentukan, untuk R..ra Penggugat dan Torgugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pam pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SRI HARIYANI,SH Hakim pada Pengadilan Negeti Kepanjen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat **MENOLAK SELURUM DALIL GUGATAN PARA PENGOUGAT DALAM GUGATAN, KECUALI YANG DIAKUI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECARA TEGAS DAN JELAS.

I. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negori Kepanjen tidak berwertang mengadili perkara **ml** secara absolut

Bahwa Para Per ggugat - menkonstruksi - gugatannya dalam posita angka 1-4 dengan koristruksi gugatan penentuan mengenal harta peninggalan menurut Islam, karena pihak-pihaknya (para ahil warts) beragama Islam.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *disebutkan "Peradi/an Agarna ada/a/i sa/ah satu pe/aku kekuasaan kehakiman hag' ra/cyat pencah keadi/an yang beragama Islam mengenai perkara tertentu*

Pasal 49 huruf b meriyebutkan, *"Pen gadi/an agama bertugas dan bewwenang nismedhsa, rmemutus, dan menye/esaikan per/cam di tingkat pertama antara orarig-orang yang beragama ls/am di bidang wails."*

Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b disebutkan *bahwa yang dimaksud dengan "waris' ada/at; penentuan siapa yang menjadi a/i/i waris, penentuan mengenai haifa peninggalan, penentuan bag/an masing-masing a/i/i wads, dan me/aksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadi/an atas permohonan seseomng tentang penentuan siapa yang menjadi a/ill wads, penentuan bagian masing-masin.q a/ill wails*

Dalam Penjelasan Umuni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. *disebutkan bahwa kewenangan pen gadilan di /ingkun gaii Peradi/an Agama diperluas, hal mi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain me/iputi ekonomi syari'ah. Da/am kaitannya dengan peruba han Undang-Undang ml pule, ka/imat yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan; "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dan pembagiars wafsan' dinyatakan dihapus.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara waris mengenai penentuan harta peninggalan adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kapanjen secara absolut.

Terkait dengan Tergugat, yang merupakan pejabat tata usaha negara, perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk dalam tata usaha negara, yakni Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyeenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah (Pasal 1 angka 1);

sedangkan perbuatan/ tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 2).

Selanjutnya Pasal 53 ayat (1), "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepe' tingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengke(akan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi danil atau direhabilitasL" dengan alasan: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 53 ayat (2)).

Lebih lanjut, jika berdasarkan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor

Ha/a nan 8 dan 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/PdtGt201S/PN.KPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014 tentang Administrasi selanjutnya disingkat sebagai UU AP, dengan tegas menyebutkan: "*Dengan berlakunya Undang-Undang m1, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus diraknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- a.. *bersifat final ia/ani arti lebih luas;*
a *keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau fi*
keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."

Berdasarkan uraian di atas, tindakan Tergugat secara faktual menguasai dan mempertahankan fasilitas umum dalam "kepemilikan" dan penguasaan Desa Putat Lor berupa lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar adaah termasuk tindakan pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atau disingkat UU Peratun Jo. UU AP tahun 2014, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **m1** adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Negeri Kepanjen hams menyatakan tidak berwenang mengadili perkara **m1** secara absolut.

Untuk itu. mohon DIPUTUS TERLEBIH DAHULU dalam PUTUSAN SELA bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen harus menyatakan TIDAK BERWENANG MENGADILI perkara **m1** SECARA ABSOLUT.

2. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita gugatan angka 1 disebutkan kematian Martorejo Sabrang tanggal 25 Nopember 1963 atau sudah sekitar 52 tahun, atau jika didasarkan pada posita angka 5 oleh Para Penggugat disebutkan tahun 1959 atau sudah sekitar 56 tahun, yang sebagian besar subjek hukumnya telah tidak ada lagi, termasuk jika hal tersebut benar adanya, padahal tidak benar, Sukarman yang baru meninggal tanggal 5 April 2013, sebagai ahli waris langsung Martorejo Sabrang, tidak pernah mempersoalkan objek yang diklaim harta peninggalan Martorejo Sabrang tersebut. Pertanyaannya mengapa anak-anak Sukarman yang hams mempersoalkan objek tersebut? Sementara jika melihat kematian Martorejo Sabrang tahun 1963, sejak itu pua Sukarman dapat menguasai objek secara langsung. Senyatanya Sukarman tidak pernah mempersoalkan objek tersebut, karena objek tersebut memang bukan milik Martorejo Sabrang, tetapi "milik" Desa Putat Lor, berupa fasilitas umum, yakni lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar. Dengan telah berlalunya waktu lebih dari setengah abad atau 52 tahun, gugatan Para Penggugat telah daluwarsa.

Terkait dengan otek sengketa berupa tanah, Hukum Agraria Indonesia mengenal berlalunya waktu (daluwarsa) lebih dari 20 (dua puluh) tahun terhadap penguasaan tanah yang dianggap merupakan salah satu bukti kuat adanya kepemilikan tanah yang sah. Hal tersebut didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang daluwarsa (*vervalnw* Pasal 1963 KUH Perdata, yang berbunyi: "*Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu betide tak bergerak, suatu wnga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, in memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu pe7guaSaat) se/ama dua pu/uh tahun.*"

"*Siapa yang dengan itikad baik menguasainya se/ama tiga pu/uh tahun memperoleh hak rn/ilik dengan tidak dapat dipaksa untuk mernpertunjukkan alas haknya.*" dan Pasal 1967 KUH Perdata berbunyi: "*Seg/a tuntutan hukurn, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, ha pus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu dua puluh tahun sedan gkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan akan adanya suatu alas hak, lagi pu/a tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tang/c/san yang didasarkan kepada tikadnya yang buruk.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (2), *pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan keriyntaan pen guasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua pu/uh) tahun atau /ebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran atau pendahulu-pendahu/unya"* Dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepata BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Penlerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan dalam Pasal 61:

pen guasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan se/ama 20 (dna pu/uh) tahun atau /ebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahu/u-pendahulunya dapat digunakan sebagai dasar untuh pombukuan tanah tersebut sebagai mi//k yang bersangkutan."

Dalari hukum adat Indonesia tentang tanah yang dadikan landasan Hukum Agraria Indonesia terdapat lembaga *rechtsverwerking* yaitu lampaunya waktu sebagai sebab kehiláhgan atas tanah katau tanah yang bersangkutan selarna waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasal oleh pihak lain melalul perolehan hak dengan itikad balk. Penerapan *rechtsverwerking* dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agungi Nomor: 210/ KISip/1955 tanggal 10-01-1957 dengan *amar putusan*, "*Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Fenggugat dengeri mendiamkan soa/nya sampai 25 tahun harus dianggap menghi/angan haknya (rechtsverwerking).*" Putusan Mahkamah A g u n g Nomor: 239/K/Sip/ 1957 tanggal 24-09-1958 dengan *ama' putusan*, "*... dan dalam perkara mi tampak ke/alaián ibu Pam Pen ggugat Es/i dengan tidak bertindak sama seka/i sehingga tanah tersebut dapat dikuasai oleh Tergugat as/i se/ama /ebih kurang 18 tahun, dan karona Ice/a/sian itti atas dasar penganggapan me/epaskan hak (rechtsverwerking) Para Penggugat asli dianggap telab me/epaskan hak atas tanah sengketa. .' Putusan Mahkamah Agung yang lain adalah Putusan Nomor: 361/K/ Sip/ 1958 tanggal 26-11-1958 dan Putusan Nomor: 70/K/Sip/I 959 tanggal 07-03-1959.*

rerkait dengan lernbaga *rechtsverwerking* mi jelas dalam posita angka 5 disebutkan baliwa pada tahun 1959, tanah objek sengketa sudah digunakan sebagai lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar, sehingga para ahil wails hartis dianggap tetab melepaskan haknya atas tanah tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada padahal ;idak, yang jika dihitung sampai gugatan mi diajukan telah lebih dad 56 tahun, sehingga **Para Penggugat sudah tidak punya hak lagi untuk melakukan tuntutan hukum atas tanah tersebut atau dengan kata lain hak tersebut sudah gugur karena lampau waktu (daluwarsa).**

Berdasarkan uraiari di atas, **gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (daluwarsa), LrntLk itu gugatan tersebut pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima.**

3. Gugatan Para Penggugat Salah Titel

Di dalam surat gugatan disebutkan bahwa "Hal: surat gugatan wanprestasi", serneritara dalam posita maupun petitum gugatannya, sama sekali tidak disebutkan dasar hubungan hukum keperdataan yang melahirkan hak clan kewajiban atau prestasi-prestasi yang hams diberikan masing-masing pihak yang mempunyai hubungan hukum keperdataan dimaksud, justru yang didalilkan oleh Para Penggugat, adalah perbuatan-perbuatan (ITlelEiwan hukum) yang diklaim sepihak dilakukan oleh Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat, seharusnya adalah gugatan perbuatar. melawan hukum dan tidak gugatan wanprestasi. Dengan demikari, gugatan Para Penggugat salah titel gugatan, untuk itu, harus dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

4. Gugatan Para Para Penggugat Salah Objek

Dalam gugatan Para Pam Penggugat disebutkan bahwa tanah berupa lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar adalah objek harta peninggalan mendiang Martorejo Sabrang. Klaim sepihak tersebut adalah klaim yang salah, karena tanah berupa lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar adalah fasilitas umurn yang dikuasai dan "dimiliki" Desa Putat Lor sejak semula. Riwayat tanah tersebut adalah bekas tanah gogolan tidak tetap yang dilcuasal dan dimiliki Desa Putat Lor sejak semula, sehingga salah jika diklalni bahwa tanah bekas tanah gogolan tidak tetap tersebut adalah objek harta perñinggalan Martorejo Sabrang.

Bahwa sejak berlakunya 1JUPA tanggal 24 September 1960 berdasarkan Ketentuan Koriversi Pasat VII, tanah bekas tanah gogolan tidak tetap dikonversi menjadi hak pakal, *in casu* hak pakal Desa Putat Lor yang digunakan sebagai lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar. Dengan demikian, gugatan Para Para Penggugat salah objek, untuk itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Gugatan Para Penggugat Sa(ah Pihak dan Kurang Pihak

Dalam surat gugatan halaman I disebutkan bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Putat Lor. Derkantor di Jalan Raya Putat Lor Kee. Gondanglegi Kab. Malang. Jika yang dimaksud oleh Pam Penggugat objek gugatan adalah tanah bekas tanah gogolan tidak teMp yang berdasarkan Ketentuan Konversi Pasal VII UUPA dikonversi menjadi hak pakal, *in casu* hak pakal Desa Putat Lor yang digunakan sebagai lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar yang merupakari fasilitas umum Desa Putat Lor, maka yang harus digugat oleh Para Penggugat adalah Pemerintah Republik Indonesia, cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, eq. Pemerintah Kabupaten Malang, cq. Pemerintah Desa Putat Lor cq. Kepala Desa Putat Lor sebagai Tergugat. Hal tersebut karena tanah bekas tanah gogolan tidak dalam penguasaan dan kepemilikari }pala Desa Putat Lor, tetapi dalam penguasaan dan kepemilikan Pemerintah Desa Putat Lor, atau, dapat pula Pam Penggugat menggugat Pemerintah Republik Indonesia, cq. Presden Republik Indonesia, eq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq. Gubemur Jawa Timur, eq. *Bupati* Malang cq. Kepala Desa Putat Lor sebagai Tergugat, agar pihak-pihak Tergugat menjadi jelas dan benar. Jika objek gugatan berupa sungai, yang hams digugat adalah Dinas Pengairari atau Dinas-dinas lain yang mengatur sungai, bukan Kepala Desa Putat Lot.

Tidak digugatnya Pemerintah Republik Indonesia, cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, cq. Pemerintah Kabupaten Malang, cq. Pemerintah Desa Putat Lor atau Pemerintah Republik Indonesia, cq. Presiden Rept bilk Indonesia, eq. Menteci Dalam Negeri Republik Indonesia, cq. Gubemur Jawa Timur, cq. Bupati Malang, atau Dinas Pengairan atau Dinas-dinas fain yang mengatur sungai, gugatan Para Penggugat menjadi salah pihak dan kurang pihak, untuk itu harus dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

6. Gugatan Pam Penggugat obscuuruibet

Dalam gugatan Pam Pam Penggugat posita angka 5 disebutkan *pada 1959 tanah... tersebut dipinjam oleh Kepala Desa Putat LOr Kec. Gondanglegi Kab. M(ang untuk dipe1rgunakan lapangan olah raga dan sungai, jika sewaktu-waktu dibutthika ii akan dikembatikan dalam kondisi seperti sein u/a.*

Yang *obscuuffibel* atau kabur atau tidak jelas dalam gugatan tersebut adalah (1) tanah digunaka 1 sebagai objek pinjam-meminjam adalah tidak lazim dan

Halumari 13 dan 41 Putusari Perdata Gugatan Nomor 36/PdLG12015JPN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas dasarnya, apalagi jika dilihat dalam Buku *letter* C Desa Putat Lor, Martorejo Sabrarig bukanlah tuan tanah yang mempunyai banyak tanah, tetapi ternasuk orarig yang didafkar sebagai gogol gilir atas tanah-tanah gogolan tidak teta.p, sehingga sangat tidak mungkin dan tidak wajar serta tidak masuk akal, untuk meminjamkan tanah mffiknya kepada Desa untuk fasilitas umum, (2) Lembaa Kepala Desa, jika ingin membuat fasilitas umum dapat mempergunakari tanah-tanah kas desa, tanah-tanah bengkok atau tanah-tanah lain yang dilcuasal dan dimiliki oleh Desa, sehingga sangat tidak mungkin den tidak wajar serta tidak masuk akal, meminjam tanah milk perorangan untuk dipergunakan sebagai fasilitas umum, (3) peruntukan tanah untuk sungal, lebih tidak masuk akal lagi, apalagi dimiliki oleh perorangan, (4) klaim sepihak dad Para Para Penggugat tidak jelas hubungan hukurn dengan objek gugatan berupa lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar dimaksud, (5) tidak ada hubungan hukum keperdataan yang mendasari gugatan wanprestasi yang dijadikan dasar hukum gugatan Para Para Penggugat, sehingga tidak jelas tite! gugatannya;

Berdasarkan uralan di atas, gugatan Para Para Penggugat *obscuudibel* atau kabur atau tidak jelas, untuk itu gugatan Pan Penggugat hams dinyatakan tidak dapat diterirna.

MOHON DICATAT SEBAGAI HUKUM PEZNGAKUAN PARA PENGGUGAT DAL-AM SURAT GUGATAN, antara lain:

1. Pengakuan Fara Penggugat bahwa gugatannya adalah gugatan wanprestasi, te1ap' tidak disebutkan hubungan hukum keperdataan, apalagi hubungan huktrr1i keperdataan yang dilanggar oleh Tergugat;
2. Pengakuan Para Penggugat bahwa penguasaan Desa Putat Lor atas tanah lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar sejak tahun 1959, sehingga gugatan Para Penggugat sudah lebih dari 56 tahun atau sudah daluwarsa;
3. Pengakuan bahwa Sukarnian, ayah Para Penggugat sejak tahun 1959 sudah tidak menguasai objek sengketa berupa tanah lapangan desa dan sebagian SekoJah Dasar;
4. Pengakuan bahwa Sukarman, ayah Para Penggugat tidak pernah memperrnasalahkan objek sengketa berupa tanah lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar:

Halanian '14 dad 41 Putusan Peniata Gugatan Normor 3efPdt. G/201&PN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengakuan bahwa Para Penggugat menggugat dengan objek gugatan berupa sungai yang sangat tidak mungkin dimiliki oleh perorangan;

Mohon pengakuan-pengakuan tersebut digunakan untuk menguatkan pembuktian Tergugat dalam proses persidangan ini, sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata.

DALAM POKOK PERKARA

1. Dalil-dalil yang terurai Dalam Eksepsi di muka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini, dan dianggap dalil-dalil yang diulang kembali dalam pokok perkara ini, mutatis mutandis.
2. Pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.
3. Jawaban Tergugat II dan TunA Tergugat atas Gugatan angka 1 - 13

Bahwa TIDAK BENAR GUGATAN PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak menyerahkan dalil menguasai objek gugatan berupa lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar, karena:

a Objek gugatan adalah fasilitas umum berupa lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar yang berasal dari bekas tanah gogolan tidak tetap yang dikuasai desa Putat Lor sejak tahun 1959 yang dalam perubahan pendaftaran di Desa dilakukan pada tanggal 28 Desember 1969 menjadi lapangan/SE;

a Bahwa berdasarkan Ketentuan Konversi Pasal VII UUPA tahun 1960, tanah gogolan tidak tetap dikonversi menjadi hak pakai, dalam hal ini hak pakai Desa Putat Lor yang digunakan untuk fasilitas umum berupa lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar;

a Bahwa Desa Putat Lor dapat memindahkan, dapat mengalihkan, dan dapat meminta kembali tanah gogolan tidak tetap tersebut untuk kepentingan desa dan kepentingan masyarakat umum atau untuk fasilitas umum lainnya;

Martorejo Sabrang salah satu warga desa yang terdaftar sebagai gogol gilir atas tanah gogolan tidak tetap yang dikuasai dan dikelola oleh Desa Putat Lor dengan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan

Halaman 15 dari 4? Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/PdtG,2015/PN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipatuhi, jika tidak, maka tanah gogolan tidak tetap yang digarapnya clapat diambil Desa dan diserahkan pada pemegang gogol gilir dalam daftar selanjutnya;

U Sejak diambil kembali oleh Desa tahun 1959, tanah bekas gogolan tidak tetap tersebut tidak pernah dialihkan dan atau dibaliknam.alzan kepada ahli waris Martorejo Sabrang, yakni istri dan anak-anaknya, termasuk ketika Martorejo Sabrang meninggal dunia tahun 1963.

Dengan demikian, perbuatan Tergugat tidak menyerahkan dan menguasai objek gugatan berupa lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar, adalah perbuatan yang sah dan sesuai hukum;

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tindakan/perbuatan Tergugat adalah tindakan/perbuatan yang 5th menurut hukum, sehingga tidak benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa karena tidak ada perbuatan melawan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak ada kerugian yang diderita oleh Pam Penggugat, yang diajukan juga tidak secara khusus disebutkan oleh Para Penggugat/tergugat kerugiannya.

Bahwa atas dalil-dalil kerugian dan dwangsom serta hukuman pembayaran lainnya tidak dapat dibebankan kepada Tergugat, untuk itu gugatan Pam Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Dengan demikian, dalil-dalil Tergugat di atas, patut dan pantas diterima dan gugatan Para Penggugat dalam posita angka I - 13 dan dalam pettuturnya harus ditolak seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSIS

1. Dalil-dalil yang terurai Dalam Konvensi di muka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Rekonvensi ml, dan dianggap dalil-dalil yang diulang kembali dalam pokok perkara ml, mutatis mutandis.
2. Para Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi, sedangkan Para Tergugat Rekonvensi adalah Para Penggugat Konvensi di atas.
3. Para Penggugat Rekonvensi adalah Kepala Desa Putat Lor Kec. Gondanglegi Kab. Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovenensi menguasai dan memiliki serta mengelola fasilitas umum berupa tanah lapangan desa dan sebagian tanah Sekolah Dasar yang berasal dari bekas tanah gogolan tidak tetap milik Desa Putat Lor yang sejak tahun 1959 telah dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa Putat Lor untuk kepentingan umum masyarakat desa Putat Lor, yakni untuk kegiatan olah raga warga, upacara bendera, rumputnya untuk penggembalaan temak, dan lain-lain penggunaan untuk dimanfaatkan oleh warga masyarakat desa Putat Lor dan sekitarnya.

5. Bahwa fasilitas umum berupa tanah lapangan desa dan sebagian tanah Sekolah Dasar yang berasal dari bekas tanah gogolan tidak tetap milik Desa Putat Lor, tiba-tiba oleh Para Tergugat Rekovenensi diklaim dan diakui secara sepihak serta tanpa dasar kepemilikan yang sah sebagai tanah milik ahli waris Sukarman yang berasal dari Martorejo Sabrang dengan kedudukan sebagai gogol gilir tanah gogolan tidak tetap milik Desa Putat Lor dengan memberikan somasi dan melakukan gugatan wanprestasi kepada Para Penggugat Rekovenensi;
6. Bahwa pengklaiman dan pengakuan Para Tergugat Rekovenensi secara sepihak serta tanpa dasar kepemilikan yang sah, atas fasilitas umum berupa tanah lapangan desa dan sebagian tanah Sekolah Dasar yang berasal dari bekas tanah gogolan tidak tetap milik Desa Putat Lor, sebagai tanah milik ahli waris Sukarman yang berasal dari Martorejo Sabrang dengan kedudukan sebagai gogol gilir tanah gogolan tidak tetap milik Desa Putat Lor dengan memberikan somasi dan melakukan gugatan wanprestasi kepada Para Penggugat Rekovenensi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekovenensi;
7. Adapun kerugian Para Penggugat Rekovenensi adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Maturilil:
 - 1) Para Penggugat Rekovenensi tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat umum pada objek gugatan sehingga harus menggunakan tempat lain dengan cara menyewa dan membayar per tahun sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2) Untuk menyelesaikan perkara yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Tergugat Rekovenensi mengklaim dan mengakui secara sepihak objek perkara, Para Penggugat Rekovenensi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kemungkinan keuntungan, jika objek sengketa disewakan untuk kegiatan—keatan, pertahun sebesar-sebesar Rp.1 00.000.000,00 (seratus juta rupiah):

Total kerugian materil sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan akan bertambah setiap tahun sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Kerugian Inirnteril:

Kerugian imrr ateril berupa hilangnya kepercayaan dad masyarakat dan pihak ketiga terhadap kewibawaan Para Penggugat Rekonvensi di Desa Putat Lor yang tidak dapat dinilal dengan uang ataupun apapun jugs, tetapi uniuik mempermudah penghitungan, kerugian immateril din'lai sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);

Dengan dernikian, kerugian materil dan immateril yang di derita oleh Para Penggugat Rekonvensi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar urns ratus juta rupiah) dan akan bertambah setiap tahun sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

8. Bahwa atas kerugian-kerugian tersebut, pantas dan layak Para Tergugat Rekonvensi th hukum untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan akan bertambah setiap tahun sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), secara tanggung renteng, tunal, kontan dan seketdca.

9. Bahwa untuk menjarnin dipenuhi kerugian-kerugian tersebut, mohon kiranya dapat dilakukan penyitaarr berupa *Conservatoir Beslag* atau sita jaminan berupa tanah dan bangunan serta barang-barang lainnya milik Para Tergugat Rekonvensi yang jumlah dan macamnya akan diajukan kemudian yang merupakan satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi **mi**.

10. Bahwa untuk ditaatinya putusan dalam perkara **mi**, mohon Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangscm) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap had keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara **mi**, secara tunal dan seketika.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR mohon putusan **mi** dapat dijalankan terlebih

Halarnaii 18 dari 41 Putusan Perdata Gogatan NbmorS6/PdLG/2015JPJKN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, meskipun ada upaya hukum, *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kepada Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen eq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara **mi** mohon berkenan menerima seluruh Jawab¹ dan Rekonvensi Tergugat dan memutuskan sebagai berikut di bawah ini.

I. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kapanjen tidak berwenang mengadili perkara **mi** secara absolut;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bukti-bukti yang dimiliki Para Penggugat Rekonvensi isi;
3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan berupa *Consensioir Beslag* atau sita jaminan berupa tanah dan bangunan serta barang-barang lainnya milik Para Tergugat Rekonvensi yang jumlah dan macamnya akan diajukan kemudian yang merupakan satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi **mi**;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah Kepala Desa Putat Lor Kee. Gondanglegi Kab. Malang yang berdasarkan jabatan tersebut berwenang menguasai dan memiliki serta mengelola fasilitas umum berupa tanah lapangan desa dan sebagian tanah Sekolah Dasar yang berasal dan bekas tanah gogolan tidak tetap

!1a!arr,n 19 dan 41 Putusan Pordata Gugatan Nomor 36JPdtG!2015/PN.KPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Desa Putat Lor yang sejak tahun 1959 telah dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa Putat Lor untuk kepentingan umum masyarakat desa Putat Lor;

5. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan akan bertambah setiap tahun sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), secara tanggung renteng, tunai, kontan dan seketika;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini, secara tunai dan seketika.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, seperti, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

1. Membebankan SELURUH biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi;
2. Demikian Jawaban dan Rekonvensi Tergugat, atas diterima dan dikabulkannya seluruh dalil-dalil dan uraian dalam Jawaban dan Rekonvensi ini, Tergugat mengucapkan terima kasih.

Atau, Yang terhormat Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan benar Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa:

Mencmbang, bahwa terhadap Eksepsi Majelis Hakim telah membacakan putusan sela pada tanggal 10 Juni 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:

Menolak Eksepsi dari Tergugat;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menyatakan eksepsi selain dan selebihnya yang tidak menyangkut kewenangan atau kompetensi mengadili juga akan diputuskan dalam putusan akhir;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan No/nor 36JPdt. O/2015/PN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan pemeriksaan perkara **mi** ditanjutkan:

Menetapkan biaya yang timbul akan di tentukan dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 03 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa *Para* Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 06 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa untuk mendukung daU-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Perjanjian Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah petok D No.253 No.blok 87 5.1 luas 640 M², diberi tanda P-1;
 2. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Pelanjan Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah petok D No.253 No.blok 79 5.11 luas 4.080 M² yang diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Kematian Martorejo No.472/I 2/421.006/X/2014 tanggal 24 oktober 2014, yang diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat keterangan waris, yang diberi tanda P4;
 5. Fotocopy dari foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sukarman, yang diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, surat pernyataan Sukarno mantan Kades Putat br, yang diberi tanda P.6;
 7. Fotocopy sesuai dari fotocopy dan bermaterai cukup, surat keterangan dan Kades Putat icr tanggal 3 Agustus 2011, yang diberi tanda P.7;
- Menimbarig, bahwa Para Penggugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya yaitu;

1. MATASIK, dibawah sum pah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saks. mengetahui kalau Desa Putat Lor meminjam tanah milik Sukarruan dari cerita orang-orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Putat Lor meminjam tanah milik Sukarman tersebut sebelum tahun 1965;
- Bahwa Desa Ptitat Lor meminjam tanah milik Sukarman untuk lapangan otah raga;
- Bahwa sebelum dijadikan lapangan tanah milik Sukarman berupa tanah sawah;
- Bahwa yang inenjadi kepala Desa Putat Lor saat itu adalah Sukarno;
- Bahwa Sukai no pensiun dari jabatari kepala Desa Putat Lor pada tahun 1967;
- Bahwa Sukarno selcarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sukarno kapan meninggal dunia;
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama Martorejo Sabrang dan tidak mengetahui nama istri Martorejo Sabrang;
- Bahwa Martorejo Sabrang mempunyai 7 (tujuh) orang anaksalah satunya bernama Sukarman yaitu bapaknya Susiadi;
- Bahwa Martorejo Sabrang sudah meninggal dunia dan tahun meninggalnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Sukarman sudah meninggal baru saja;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya
 - sebelah timur: Sekolah Dasar dan tanah milik saksi;
 - sebelah utara: Sungai
 - sebelah barat: jalan;
 - sebelah selatan sungai
- Bahwa sepengetahuan saksi kira-kira luasnya $\pm 500 \text{ m}^2$
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam buku letter C atau kerawangan Desa tanah lapangan desa atas nama siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal muasal tanah milik Sukarman adalah tanah gogol;
- Bahwa yang bayar pajak tanah gogol milik Martorejo Sabrang tersebut adalah Sukarman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminjamkan tanah lapangan tersebut kepada Desa Putat Lor adalah Sukarman karena Martorejo Sabrang sudah meninggal dunia pada saat itu
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diberitahu oleh Sukarman kaau tanah lapangan tersebut dipinjam Desa Putat Lor;
- Bahwa Sukarman selama ml tidak pernah meminta tanah lapangan tersebut kepada Desa Putat Lor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sukarman mempunyai bukti-bukti kwitansi tents ng tanah tersebut;

2. SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu clan tidak kenal dengan orang yang bernama Martorejo Sabrang;
- Bahwa saksi tahu clan kenai dengan orang yang bernama Sukarman;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peralihari hak tanah Sukarman yang menjadi sengketa ml:
- Bahwa tanah sengketa duunya berupa tanah sawah yang ada irigasinya;
- Bahwa saksi tahu clan kenal dengan orang yang bernama Sukarman;
- Bahwa Sukarman mempunyai anak 7 (tujuh) orang tapi 3 (tiga) orang sudah meninggal clan yang masih hidup sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa anak SLikarman yang masih hidup adalah Para Penggugat yaltu Susiadi, Edy Santoso, Eny MalaysiawatL Sri Wahyuni;
- Bahwa luas tanah Sukarman yang jadi sengketa tersebut $\pm 5000 \text{ m}^2$
- Bahwa batas-batasnya tanah Sukarman yang jadi sengketa tersebut:
 - sebelah utara : jalari desa; -
 - sebelah timur: seko!ah SD; -
 - sebelah selatan : tanah mukias;
 - sebelah barat jalari desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu tanah yang disengketakan tersebut berupa sawah;

<2

Hal:anian 23 dar1 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt. G12015/PN.KPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tanah tersebut ditanami padi dan tebu secara bergantian;
- Bahwa saksi ticiuk mengetahui bagaimana awalnya tanah milik Sukarman sekarang menjadi lapangan;
- Bahwa setelah menjadi lapangan Sukarman tidak pernah meminta tanah tersebut kepada Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah gogolan;

3. SUBAWON, dibawah stimpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan adalah Sukarman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut dipinjam oleh desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan orang yang bernama Martorejo Sabrang;

Bahwa Sukarman sekarang sudah meninggal dunia;

- Bahwa Sukarman mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulunya tanah tersebut berupa sawah yang digarap oleh orang tua saksi;
- Bahwa tanah yang disengketakan berada di Desa Putat [or];
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peralihan hak tanah Sukarman yang menjadi sengketa

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Swat Pernyataan dari H.Adnan mengatahui Kepala Desa Putat br Kec.Gondanglegi tanggal 24 Agustus 2012 yang diberi tanda T.1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Malang perihal Konfirmasi SPPT PBB, yang diberi tanda T.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Surat Pernyataan Ahil wads tanggal 22 oktober 2012, yang diberi tanda T.3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Letter C No.253 persil No.79 luas 0,408 ha atas nama Martoredjo, yang diberi tanda TA;
5. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Keputusan Kepala Desa Putat br tanggal 1 September 2001 Nomor 12 tahun 2001 tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali menjadi Kepala Urusan Keuangan Desa Putat lot Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, yang diberi tanda T.5;
6. Fotocopy dan fotocopy Keputusan Kepala Desa Putat Lot tanggal 1 September 2001 Nomor 12 tahun 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali menjadi Kepala Urusan Keuangan Desa Putat Lot Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, yang diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dan fotocopy Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang tanggal 26 Nopember 2013 Nomor Kk.15.35i3/Pw.01/319/XI/2013, yang diberi tanda T-7;
- B. Fotocopy dan fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang tanggal 25 Nopember 2013 Nomor 470/829/421.606.003/2013, yang diberi tanda T-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar tanah Kas Desa tahun 2012 tanggal 27 Januari 2013, yang diberi tanda T-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar tanah Kas Desa tahun 2013 tanggal 12 Pebruari 2014, yang diberi tanda T-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar tanah Kas Desa tahun 2014 tanggal 26 Maret 2015, yang diberi tanda T-1 1;

Menyebutkan bahwa Tergugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya yaitu;

1. Abd.ROCHMAN, dibawah sumpah path pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - o Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah lapangan Desa Putat Lot;
 - Bahwa jabatan saksi di pemerintahan Desa Putat Lor ini sebagai Kaur Keuangan;
 - o Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang (2015);
- a Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1969 persil nomor 79 dan persil nomor 87 berubah menjadi lapangan;

Halaman 25 dan 4? Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/PdtGt2015/PN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah persil nomor 79 tersebut adalah $\pm 4000\text{m}^2$;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batasnya tanah persil nomor 79 tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara jalan Lori;
 - Sebelah timur sekolah SD,
 - Sebelah selatan sungai;
 - Sebelah barat jalan desa;
- Sepengetahuan saksi luas tanah persil nomor 87 tersebut adalah $\pm 460\text{m}^2$;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batasnya tanah persil nomor 87 tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara jalan Lori;
 - Sebelah timur sekolah SD;
 - Sebelah selatan sungai
 - Sebelah barat jalan desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1969 persil nomor 79 dan persil nomor 87 sudah jadi lapangan;
- Bahwa sebelumnya mengenal tanah lapangan tersebut ahk wails Sukarman maupun Sukarman sendiri tidak ada masalah dengan Desa Putat Lor,
- Bahwa tanah lapangan tersebut sudah tercatat sebagai aset desa Putat Lor sejak saksi masih kecil
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang tanah lapangan tersebut tetap menjadi aset Desa Putat Lor dan setiap tahun dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang sebagai tanah lapangan Desa Putat Lor;
- Bahwa saksi mengeta'nui dan kenal dengan saudara Susiadi (Para Penggugat I) karena beliau pernah menjabat perangkat Desa Putat Lor sebagai kepala urusan keuangan;
- Bahwa tugas saudara Susiadi sebagai kepala urusan keuangan Desa Putat Lor, salah satu tugasnya adalah mengurus dan menginventarisir / menyusun laporan aset Pemerintah Desa Putat Lor termasuk tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 26 dan 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/PdLGP201E/PN.KPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saudara Susiadi menjabat sebagai Kepala Urusan K'auangan Desa Putat Lor sejak tahun 1983 sampal dengan tahun 2011;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saudara Susiadi selama menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Putat Lor tidak pernah mempermasalahkan tanah obyek sengketa tersebut menjadi Lapangan Desa Putat Lor;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan tanah ,tersebut baru muncul sejak saudara Susiadi tidak menjadi perangkat Desa Putat Lor;
 - Bahwa seperigeahuan saksi saudara Sukarman selama masih hidup tidak pernah merripermasalahkan tanah obyek sengketa tersebut menjadi Lapangan Desa Putat Lor;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pinjam pakal terhadap tanah obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saudara Susiadi pernah mengajukan SPPT atas tanah obyek sengketa tersebut akan tetapi SPPTnya tidak pernah turun / tidak pernah terbit;
 - Bahwa desa pernah bell tanah untuk kas desa;
 - Bahwa saksi kenal dengan bapaknya Susiadi;
 - Bahwa saksi tidak tahu akta jual bell tanah yang ada di Letter C desa;
 - bahwa saksi kenal dengan Pak.Sukamo yang pernah menjabat Kepala Desa Putat Lor;
 - bahwa saksi kenal dengan Pak.Akbar yang pernah menjabat Kepala Desa Putat Lor kurang lebih 8 (delapan) tahun sebelum ibu Evi menjadi Kepala Desa;
 - bahwa pak Akbar mertinggai kurang lebih tahun 2015 ml; o bahwa sepengetahuan saksi SPPT atas nama bapaknya Susiadi atau desa tidak penah diterbitkan;
2. H. ADENAN, d bawah sumpab pada pokoknya memberikan keterangari sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah lapangan Desa Putat Lor;
- Bahwa saksi mengetahui rnasalah tersebut karena saksi dulu ada!ah Ketua PKD pada tahun 1954 sampal dengan tahun 1959 dantanah lapangan itu rnerupakan tanah gogol;
- Bahwa tanah lapangan tersebut sudah tercatat sebagai aset Desa Putat Lor sejak saksi rnasih kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di Desa Putat Lor ada peraturan adat yang berkaitan dengan tanah gogol berdasarkan rembug desa yang menetapkan bahwa Penggogol harus mentaati ketentuan adat yaitu:
 1. Gugur gunung (bersih sungal) Penggogol berkewajiban untuk membersihkan sungai;
 2. Keamanan Desa : Penggogol berkewajiban untuk menjaga keamanan Desa;
 3. Kekelan (bersih makam) Penggogol berkewajiban untuk membersihkan makam Desa;
 4. Pager ayu, Penggogol dilarang mengganggu istri orang lain;
Jika Penggogol melanggar ketentuan tersebut diatas maka tanah gogolnya dcabut oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa Sukai man jelas mengetahui aturan tersebut karena dia juga ikut dalam rembug desa terkait aturan adat pengelolaan tanah gogol;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui pinjam pakal mengenal tanah obyek sengketa tersebut, yang pasti saksi tahu bahwa saksi meruakan salah seorang yang menangkap Sukarman karena la melakukan pelanggaran terhadap pagar ayu (menyenangi istri orang yang bernama TUNA sekitar tahun 1957) sehingga tanah obyek sengketa tersebut diserahkan oleh Sukarman kepada Pemerintah Desa Putat Lor demikian juga tanah yang sekarang dipakal Sekolah Dasar, dulu adalah tanah gogol atas nama SARTO (namanya Sukarman) yang juga menyenangi TUNA setelah 2 (dua) tulan disenangi Sukarman, sehingga tanah gogol SARTO juga ia serahkan kepada Pemerintah Desa Putat Lor;
- Bahwa seperigetahuari saksi penyerahan tanah obyek sengketa tersebut diserahkan oleh Sukarman secara sadar, sukarela dan tanpa pertawanan kepada Pemerintah Desa Putat Lor karena la menyadari telah melanggar aturan adat/rembug desa;
- Bahwa sepeigetahuan saksi saudara Sukarman selama masih hidup tidak pernah mempermasalahkan tanah obyek sengketa tersebut digunakan untuk Lapangan Desa Putat Lor;
- Bahwa sepengetahuan saksi Martoredjo Sabrang nikah resmi dengan Seni dan kemudian nikah lagi dengan saerah punya anak yang bernama Sudarmi, kemudian la nikah lagi dengan Sintren dan memiliki anak yang bernama Sukarman;
- Bahwa saksi tidak rnengetahui apakah tanah gogol Sukarman tersebut ada Petok D-nya atau tidak ada Petok D-nya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperigetahuan saksi, kalau tanah gogol tidak ada petok D-nya sedangkan tanah hak milik ada petok D-nya;

3. NGAR!PAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah lapangan Desa Putat Lot;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi dulu adalah anggota PKD pada tahun 1947 sampai dengan tahun 1957 dan tanah lapangan itu merupakan tanah gogol
- Bahwa saksi tidak mengetahui persil tanah dan batas-batasnya;
- Bahwa seperigetahuan saksi, luasnya tanah sengketa tersebut ± 5000 m²;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu tanah tersebut adalah tanah gogol (tidak boleh dijual) yang menggarap tanah tersebut adalah Sukarman;
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Putat Lot ada peraturan adat yang bericaitan dengan tanah gogol herdasarkan rembug desa yang menetapkan bahwa Penggogol harus mermtaati ketentuan adat yaitu:
 - 1.Gugur gunung (bersih sungai) Penggogol berkewajiban untuk membersihkan sungai;
 - 2.Keamanan Desa : Penggogol berkewajiban untuk menjaga keamanan Desa;
 - 3.Kekelan (bersih makam) Penggogol berkewajiban untuk membersihkan makam Desa;
 - 4.Pager ayu, Penggogol dilarang mengganggu istri orang lain; Jika Penggogol melanggar ketentuan tersebut diatas maka tanah gogolnya dicabut oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa saat itu Sukarman mengumpuli istri orang lain, sehingga gogolannya dicabut oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa saat itu Sukarman tidak protes, tetapi sete!ah Sukarman meninggal, atiak-anak Sukarman menggugat;
- Bahwa Sukarman meninggal duna ± tahun 2013-2014;
- Bahwa saksi kenal dengan Martorejo Sabrang, ia adalah ayahnya Sukarman:
- Bahwa Martorejo Sabrang tidak pernah menikah dengan Sintren tapi hanya nikah dengan Seni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saerah;

hslantar 29 dan 41 Putusao Perdata Gugatan Nomor 36/PcJt.G,2015JPN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 100 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu tanah tersebut adalah tanah gogol (tidak boleh dijual) yang menggarap tanah tersebut adalah Sukarman;
- Bahwa pada saat itu Sukarman tidak protes;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu tanah tersebut adalah bentuknya sawah tapi setelah dicabut hak gogolnya oleh Pemerintah Desa dijadikan lapang, pada saat periode Kepala Desa Sukarno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjam pakai mengenai tanah obyek sengketa tersebut, yang pasti saksi tahu bahwa saksi merupakan salah seorang yang menangkap Sukarman karena ia melakukan pelanggaran terhadap peraturan (menyenyangi istri orang yang bernama TUNA sekitar tahun 1957) sehingga tanah obyek sengketa tersebut diserahkan oleh Sukarman kepada Pemerintah Desa Putat Lor demikian juga tanah yang sekarang dipakai Sekolah Dasar, dulu adalah tanah gogol atas nama SARTO (namanya Sukarman) yang juga menyenyangi TUNA setelah 2 (dua) bulan disenyangi Sukarman, sehingga tanah gogol SARTO juga ia serahkan kepada Pemerintah Desa Putat Lor;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan tanah obyek sengketa tersebut diserahkan oleh Sukarman secara sadar, sukarela dan tanpa perlawanan kepada Pemerintah Desa Putat Lor karena ia menyadari telah melanggar aturan adat/rembug desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Sukarman selama masih hidup tidak pernah mempermasalahkan tanah obyek sengketa tersebut digunakan untuk Lapangan Desa Putat Lor;
- Bahwa Sukarno menjabat sebagai Kepala Desa Putat Lor sebelum tahun 1965;
- Bahwa setiap tanah gogol luasnya sama;
- Sepengetahuan saksi apakah aturan desa itu tertata atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah gogol itu ada Petok D-nya atau tidak ada Petok D-nya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut telah dipertimbangkan dalam putusan sela maka telah dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi pada poin 2 tentang Gugatan Para Penggugat Datuwarasa dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam posita gugatan angka 1 disebutkan kematian Martorejo Sabrang tanggal 25 Nopember 1963 atau sudah sekitar 52 tahun, atau jika didasarkan pada posita angka 5 oleh Para Penggugat disebutkan tahun 1959 atau sudah sekitar 56 tahun, yang sebagian besar subjek hukumnya telah tidak ada lagi, termasuk jika hat tersebut benar adanya, padahat tidak benar, Sukarman yang baru meninggal tanggal 5 April 2013, sebagai ahli waris tangsung Maitorejo Sabrang, tidak pernah mempersoalkan objek yang dilclam harta peninggalan Martorejo Sabrang tersebut. Pertanyaannya mengapa anak-anak Sukarnian yang harus mempersoalkan objek tersebut? Sementara jika melihat kematian Martorejo Sabrang tahun 1963, sejak itu pula Sukal man dapat menguasai objek secara langsung. Senyatanya Sukannan tidak pernah mempersoalkan objek tersebut, karena objek tersebut memang bukan milik Martorejo Sabrang, tetapi "milik" Desa Putat Lor, berupa fatititas umum, yakni lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar. Dengan telah berlalunya waktu lebih dari setengah abad atau 52 tahun, gugatan Para Penggugat telah daluwarsa.

Teilcait dengan objek sengketa berupa tanah, Hukum Agraria Indonesia mengenal berlalunya waktu (daluwarsa) lebih dari 20 (dua puluh) tahun terhadap penguasaan tanah yang dianggap merupakan satan satu bukti kuat adanya kepemilikan tanah yang sah. Hal tersebut didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang daluwarsa (*verjadng*) Pasal 1963 KUH Perdata, yang berbunyi: "*Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah mem peroleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, niemperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu p?nguasaan selama dua puluh tahun.*"

"Siapa yang dengan itikad baik men guasainya selama tiga puluh tahun memperoleh link milik dengan tidak dapat dipaksa urituk mempertunjukkan alas haknya¹ dan Pasal 1967 KUH Perdata berbunyi: "So gala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewatnya waktu tiga puluh tahun sedan gkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usa/i mompedunjukkan akan adanya suatu alas ha/c, lagi puf a tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tan gkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk."

Di samping itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (2), "... pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan pen guasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran atau pendahulu-pendahulunya" Dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan dalam Pasal 61 : penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan pendahulu-pendahulunya dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai mfluk yang bersangkutan".

Dalam hukum adert Indonesia tentang tanah yang dijadikan landasan 1- lukum Agraria Indonesia terdapat lembaga rechtsverwerking yaitu lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan atas tanah kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai oleh pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik. Penerapan rechtsverwerking dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 210/ K/Sip/1955 tanggal 10-01-1957 dengan amar putusan, "Gugatan din yatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Pam Penggugat dengan mendiamkan soalnya sam pal 25 tahun hart's dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)." Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2391K/Sip/ 1957 tanggal 24-09-1958 dengan amar putusan, den dalam perkara mi tam pak kelalaian ibu Para Penggugat asli dengan tidak beflindak sama sekahi sehingga tanah tersebut dapat dikuasai oleh Tergugat as/i selama leN/i kurang 18 tahun, dank arena kelalaian itu atas dasar penganggapan melepaskan hak (rechtsverwerkiflg) Para Penggugat 3511 dianggap telah melepaskan hak atas tanah sengketa.

Putusan Mahkamah Agung yang lain adalah Putusan Nomor: 361/K/ Sip/ 1958 tanggal 26-11-1958 dan Putusan Nomor: 70/K/Sip/i 959 tanggal 07-03-1959.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan lembaga *rechtsverwerking* ml jelas dalam posita angka 5 disebutkan bahwa pada tahun 1959, tanah objek sengketa sudah digunakan sebagai lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar, sehingga pam ahil wails harus dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut, jika ada padahal tidak, yang jika dihitung sampal gugatan ml diajukan telah lebih dari 56 tahun, sehingga Para Penggugat **sudah tidak** punya hak lagi untuk melakukan tuntutan *hukum atas tanah tersebut atm, dengan kata lain hak tersebut sudah gugur karena lampau waktu (daluwarsa)*.

Menimbang, Dahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah dipinjanikan kepada Tergugat dan gugatan Para Penggugat adalah tentang perbuatan tergugat yang tidak mengembalikari tanah yang dipinjam Tergugat maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah daluarsa dengan alasan penguasaan Tergugat terhadap tanah sengketa dilakukan dengan itikad balk tidak relevan karena Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa karena Tergugat meminjam tanah;

Menimbang, bahwa eksepsi pada pain 2 tentang Gugatan Para Penggugat Daluwarsa tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkari eksepsi pada poin 3 tentang Gugatan Para Para Penggugat Salah Titel dengan alasan sebagai bedkut:

Di dalam sunat gugatan disebutkan bahwa "Hal: surat gugatan wanprestasit, sementara dalam posita maupun petitum gugatannya, sama sekali tidak disebutkan dasar hubungan hukum keperdataan yang melahirkan hak dan kc kewajiban atau prostasi-prestasi yang harus diberikan masing-masing pihak yang mempunyai hubungan hukum keperdataan dimaksud, justru yang didalilkan oleh Pam Penggugat, adalah perbuatan-perbuatan (melawan hukum) yang diklaim sepiltik dilakukan oleh Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat, sehErusnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan tidak gugatan wanprestasi. Dengan demildan, gugatan Pam Penggugat salah titel gugatan, untuk itu, harus dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 33 dad 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36JPdt GP201&'PN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada poin 5 posita gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah menguraikan bahwa kemudian pada 1959 tanah peninggalan Martorejo Sabrang yang terletak Ds Putat Lor Kec. Gondanglegi kab. Malang dengan C No 253 persil 87 SI dengan luas 640 M2 Dan C No 253 persil 79 511 dengan luas 4.)80 M2 tersebut dipinjam oleh Kepala Desa Putat Lor Kec. Gondanglegi Kab. Malang untuk thpergunakan lapangan olah raga dan sungai, jika sewaktu-waktu ci butuhkan akan dikembalikan dalam kondisi seperti semula;

Menimbang, bahwa Fan Penggugat mendasarkan gugatannya pada perbuatan Tergugat meminjam tanah yang menjadi obyek sengketa maka titel gugatan Para Penggugat yang menyatakan gugatannya wanprestasi bukan suatu atasan yang membuat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formu suatu gugatan sehingga eksepsi hi juga tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi pada poin 4 tentang Gugatan Para Penggugat Satah Objek dengan alasan sebagai berikut:

Daam gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa tanah berupa lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar adalah objek harta peninggalan mencliang Martorejo Sabrang. Klaim sepihak tersebut adalah klaim yang salah, karena tanah berupa lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar adalah fasihtas urnum yang dikuasal dan "dimiliki" Desa Putat Lor sejak semula.

Riwayat tanah tersebut adalah bekas tanah gogolan tidak tetap yang dikuasal dan dimiliki Desa Putat Lor sejak semula, sehingga salah jka dklaim bahwa tanah bekas tanah gogolan tirlak tetap tersebut adalah objek harta peninggalan Martorejo Sabrang.

Bahwa selak terlakunya UUPA tariggal 24 September 1960 berdasarakan Keten:uan Konversi Pasal VII, tanah bekas tanah gogolan tidak tetap dilconversi munjadi hak pakai, *in casu* hak pakal Desa Putat Lor yang digunakan sebag I lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat salah objek, untuk itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa yang dimaksud salah obyek adalah obyek yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan obyek yang ada dilapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasar;3rkan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan ke obyek sengketa antara obyek sengketa yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya dengan' obyek sengketa yang telah diperiksa dilapangan tidak ada perbedaan;

Menimbang, bahwa eksepsi mi tidak beralasan maka eksepsi mi hams ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi pada poin 5 tentang Gugatan Para Penggugat Salah Pihak dan Kurang Pihak dengan alasan sebagai berikut:

Dalam surat gugatan halaman 1 disebutkan bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Putat Lor, berkantor di Jalan Raya Putat Lor Kec. Gondanglegi Kab. Malang.

Jika yang dimaksud oleh Para Penggugat objek gugatan adalah tanah bekas tanah gogolan tidak tetap yang berdasarkan Ketentuan Konversi Pasal VII UUPA dikonversi menjadi haic pakai, *in casu* hak pakal Desa Putat Lor yang digunakan sebagai lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar yang merupakan fasilitas umum Desa Putat Lor, maka yang harus digugat oleh Para Penggugat adalah Pemerintah Republik Indonesia, *cq.* Pemerintah Provinsi Jawa Tmur, *cq.* Pemerritah Kabupaten Malang, *cq.* Pemerintah Desa Putat Lor *cq.* Kepala Desa Putat Lot sebagai Tergugat. Hal tersebut karena tanah bekas tanah gogolan tidak dalam penguasaan dan kepemilikan Kepala Desa Putat Lor, tetapi dalam penguasaan dan kepemilnkan Pemerintah Desa Putat Lor, atau, dapat priJa Para Penggugat menggugat Pemerintah Republik Indonesia, *cq.* Presideri Republik Indonesia, *cq.* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *cq.* Gubernur Jaws Timur, *cq.* Bupati Malang *cq.* Kepala Desa Putat Lor sebagai Tergugat, agar pihak Teigugat menjadi jelas dan benar.

Jika objek gugatan berupa sungal, yang hams digugat adalah Dinas Pengairan atau Dinas-dinas lain yang thengatur sungal, bukan Kepala Desa Putat Lor.

Tidak cllgugatnya Pernerintah Republik Indonesia, *cq.* Pemerintah Provinsi Jawa i9mur, *cq.* Pemerintah Kabupaten Malang, *cq.* Pemerintah Desa Putat Lor atau Pemerintah Republik Indonesia, *eq.* Presiden Republik Indonesia, *cq.* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *cq.* Gubemur Jawa Tmur, *cq.* Bupati Malang, atau Dinas Pengairan atau Dinas-d%nas lain yang mengatur sungal, gugatan Para Penggugat menjadi salah pihak dan kurang pihak, z.rntuk itu hams dinyatakan gugatan Pam Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada poiri 5 posita gugatan Para Penggugat, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat teiah menguraikan bahwa kemudian pada 1959 tanah peninggalan Martorejo Sebrang yang terletak Ds Putat Lor Kee. Gondanglegi kab. Malang dengan C No 253 persil 87 SI dengan luas 640 M2 Dan C No 253 persil 79 Sil dengan luas 4.080 M2 tersebut dipinjam oleh Kepala Desa Putat Lor Kee. Gondanglegi Kab. Malang untuk dipergunakan tapangan olah raga dan sungal, jika sewaktu-waktu d1 butuhkan akan dikembalikan dalam kondisi seperti semula;

Menimbang, bahwa gugatan Para Peggugat tentang wanprestasi yang dilakukan Kepala Desa Putat Lor Kee. Gondanglegi Kab. Malang karena tidak mengembalikar tanah Para Peggugat maka ekseØsi Tergugat sangat beriebihan sehingga h&us dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi pada poin 5 tentang Gugatan Pam Peggugat obscuurlibel dengan alasan sebagai berikut:

Dalam gugatan Para Peggugat posita angka 5 disebutkan *pada 1959 tanah ... tersebut dipinjam oleh Kepala Desa Putat Lor Kee. Gondanglegi Kab. Malang untuk dipergunakan Japan gan olab raga dan sungal, filka sewaktu-waktu dibutuhkan akan dikembalikan dalam kondisi seperti semula.*

Yang *obscuurlibel* atau kabur atau tidak jelas dalam gugatan tersebut adaah (1) tanah digunakan sebagai objek pijijam-meminjam adalah tidak lazim dan tidak jelas dasarnya, apalagi jika dilihat dalam Buku *letter C* Desa Putat Lor, Martorejo Sabrang bukanlah tuan tanah yang mempunyai banyak tanah, tetapi t3rmasuk orang yang didaftar sebagai gogol gilir abs tanah-tanah gogolan tidak tetap, sehingga sangat tidak mungkin dan tidak wajar serta tidak masuk akal, untuk meminjamkan tanah miliknya kepada Desa untuk lasilitas umum, (2) Lembaga Kepala Desa, jika ingin membuat fasilitas umum dapat memperguriakan lanah-tanah kas desa, tanah-tanah bengkok atau tanah-tanah lain yang dik'jasai dan dmHiki oleh Desa, sehingga sangat tidak mungkin dan tidak wajar serta tidak masuk akal, meminjam tanah milik perorangan untuk diperguna an sebagai fasilitas umum, (3) peruntukan tanah untuk sungal, lebih tidak 'nasuk akal lagi, apalagi dimiliki oleh perorangan, (4) klaim sepihak dan Para Peggugat tidak jelas hubungan hukum dengan objek gugatan berupa lapangan desa dan sebagian Sekolah Dasar dimaksud, (5) tidak ada hubungan hukum kepeidataan yang mendasari gugatan wanprestasi yang dijadikan dasar hukum gugatan Para Peggugat, sehingga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
&as tite! gwatarinya.

Menimbang, bahwa eksepsi ini didasarkan pada logika Tergugat dimana tidak mungkin orang yang bukan tuan tanah meminjamkan tanah untuk kepentingan fasilitas umum bukan suatu alasan yang dapat membuat gugatan tidak memenuhi syarat formal sehingga eksepsi ini tidak relevan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada poin 3 petitum gugatannya menyatakan perlawanan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah Peninggalan almarhum Martorejo Sabrang yang terletak di Desa Putat Lor Kecamatan Gondangtegi Kabupaten Malang dengan C No 253 persil 87 SII dengan luas 640 M² dan C No 253 persil 79 SII dengan luas 4.080 M² yang di dipergunakan untuk lapangan olahraga Desa Putat Lor tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Sukarmari anak dan almarhum Martorejo Sabrang adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dan menyatakan bahwa TITIK OAK SENAR GUGATAN PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak menyerahkan dan menguasai objek gugatan berupa lapangan desa dan sebagian Sekolah Oase;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dibantah ini akan untuk menguatkan klaimnya Para Penggugat telah mengajukan Surat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama BAWON, SUMARDI, MATASIK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Abd.ROCHMAN, H. Adenan, Ngaripan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekamo yang dibuat tanggal 15 Juli 2015 yang menerangkan bahwa pada waktu menjabat sebagai kepala desa Putat Lor Kecamatan Gondangtegi Kabupaten Malang pada tahun 1959 telah meminjamkan tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martorejo, petok D No. 253, persil 79 Klas 511, luas tanah ± 4080 M2 yang terletak di Desa Putat Lor kec. Gondanglegi, Kab. Malang yang dipergunakan untuk lapangan olahraga dan tanah milik Martorejo, petok D No. 253, persil 87 Kias Sli, luas tanah ± 640 M2 yang terletak di Desa Putat Lor kec. Gondanglegi, Kab. Malang yang sebagian dipergunakan untuk saluran air (sungai);

Menimbang, baliwa bukti 1-4 adalah Letter C No.253 persil No.79 luas 0,408 ha atas nama Martoredjo;

Menimbang, bahwa pada bukti 1-4 ditemukan fakta bahwa pada kolom seba dan tanggal p'rubahantnya tertulis bahwa tanah petok D No. 253, persil 79 dan 87 pada tanggal 28 bulan 12 tahun 1969 menjadi lapangan/SID;

Menimbang, bahwa bukti P-1, Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah petok I) No.253 No.blok 87 5.1 kias 640 M², P-2, Ketetapan iuran Pembangunan Daerah petok D No.253 No.blok 79 SM luas 4.080 M² menerangkan bahwa tanah petok D No. 253 adalah Was nama Martorejo, P-7 adalah surat keterangan darE Kades Putat br tanggal 3 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-7 tidak ada membantah apa yang tertuHs pada bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti P-a adalah Surat Kematian Martorejo No.472/121421.006/X/2014 tanggal 24 oktober 2014 P-4 adalah Surat keterangan waris P-S adalah Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sukarman;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P4, P-S menerangkan tentang ahil waris Marterejo, kernatian Martorejo dan Para Periggugat adalah cucu dan Martorejo, tidak menjelaskan hal mengena kepemfilkan tanah dan perubahan status kepemilikan tartah yang dapt membantab apa yang diterangkan dalam bukti 1-4;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SUBAWON, SUMARDI, MATASIK menerangkan bahvia kepala desa Putat Lor kec. Gondanglegi, Kab. Malang pada tahun 1959 tElah meminjam pakai tanah milik Martorejo, petok D No. 253, persil 79 Klss 811, uas tanah ± 4080 M2 yang terletak di Desa Putat Lor kec. Gondanglegi, Kab. Malang yang dipergunakan untuk lapangan olahraga dan tanah milik Martorejo, petok D No. 253, persil 87 Klas 511, luas tanah ± 640 M2 yang terletak di Desa Putat Lor kec. Gondanglegi, Kab, Malang yang sebagian dipergunakan untuk saluran air (sungai);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah surat pernyataan adalah suatu pernyataan yang diherikan oleh orang yang membuat pernyataan atau isinya sama dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa swat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Soekarno adalah keterangan yang dibuat tidak dibawah sumpah maka keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian kecuali didukung oleh alat bukti iainnya;

Menimbang, bahwa Saksi Abd.ROCHMAN, H. Adenan, Ngaripan menerangkan bahwa tanah petok D No. 253, persil 79 Klas Si, luas tanah \pm 4C80 M2 yang terletak di Desa Putat Lor kec. Gondanglegi, Kab. Malang yang dipergunakan untuk lapangan olahraga dan tanah milik Martorejo, petok D No. 253, persil 87 Klas :311, luas tanah \pm 640 M2 yang terletak di Desa Putat Lor kec. Gondanglegi, Kab. Malang telah terdaftar sebagai tanah kas Desa Putat Lor kec. Gondanglegi, Kab. Malang;

Menimbang, bahwa bukti T-8 adalah Daftar tanah Kas Desa Putat br Kec Gondanglegi tahun 2012, T-9, adalah Daftar tanah Kas Desa Putat br Kec Gondanglegi tahun 2013, T-10 adalah Daftar tanah Kas Desa Putat br Kec Gondanglegi tahun 2014 yang menerangkan bahwa lapangan adalah tanah kas desa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SUBAWON, SUMARDI, MATASIK yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Martorejo yang dipinjamkan kepada Desa Putat Lor kec. Gondanglegi, Kab. Malang bertentangan dengan bukti T-4 yang menerangkan bahwa obyek sengketa sudah menjadi milik desa yang dipergunakan sebagai lapangan dan sekobah dasar sementara bukti T-4 didukung oleh bukti T-8, T-9 T-10 dan keterangan saksi Abd.ROCHMAN, H. Adenan, Ngaripan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa telah beralih menjadi tanah kas Desa Putat Lor kec. Gondanglegi, Kab. Malang; sejak tanggal 28 Desember 1969;

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah tanah kas Desa Putat Lor kec. Gondanglegi, Kab. Malang; sejak tanggal 28 Desember 1969 maka petitum Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat sebagai anak dan Sukarman aim yang merupakan ahliwaris dan Aim Martorejo Sabrang dengan Sintren, maka berhak atas tanah yang terletak Ds Putat Lor Kec. Gondanglegi kab. Malang dengan C No 253 persil 87 SI dengan luas 640 M2, dengan batas-batas Sebelah Utara : tanah Martorejo; Sebelah Timur : SD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sungai; Sebelah barat ,Jl. Desa; Dan C No 253 persil 79
Sli dengan ivas 4.080 M2, dengan batas-batas : Sebelah Utara Jalan;
Sebelah Timur : 3D; Sebelah Sejatari Tanah Martorejo; Sebelah barat Jl. Desa
Yang merupakan harta peninggalan dad aim Martorejo Sabrang tidak
beralasan

Menimbang, bahwa obyek sengketa telah beralih menjadi tanah kas
Desa Putat Lor kec. Gondanglegi, Kab. Malang; sejak tanggal 28 Desember
1969 maka Pam Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil
gugatannya maka çruçjatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat ditolak maka Para
Penggugat dihukurn mernbayar segala biaya yang timbul dalam perkara mi;

Menimban, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu
yang termuat dalam herita acara persidangan, dianggap telah termuat dan
merijadi bafliin yang tak terpisahkan dan putusan ml;

Memperhatikan HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi(

1. **Menyatakan aksepsi** Tergugat tidak dapat diterima;
2. Dalam pokok perkara;
 - 1) Menolak gugatan Para Penggugat untukseluruhnya;
 - 2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara
Rp.1.877M00,- (satu juta delapan ratus **tujuh puluh tujuh ribu**
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kepanjen, pada had Selasa, tanggal 03 Nopember 2015
oleh DARWANTO S.H., sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY, S.H. dan
RATNA MIJTIA RIFANTI, S.H,MH'jm masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada had
dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halamati 40 dan 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/PdLG.2015/PN.KPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dihantu ARUNG WIMBAWAN,S.H.MI-lum Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa 1-lukum Para Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

NUXI? DEFIARY, S.F-I,

RATNA MI NA RINANTI, S.F-I, MF-lum

Hakim Ketua,



DARWANT.. S.H.,

PaiteraP- gganti,

ARUNG WIMBAWAN, Si-i.MHum

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
- ATK	: Rp. 50.000,-	
- Biaya panggilan	Rp.1.020.000	
- Pemetiksaan Setempat	: Rp. 750.000,-	
- P.N.B.F'	: Rp. 10.000,-	
- Redaksi	Rp. 5.000,-	
- Materai Putusari S&a	Rp. 6.000,-	
- Materai	: Rp. 6.000,-	
Jumlah	: Rp.1.877.000,-	(satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)